



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR : B-2017/Un.05/V.2/HK.00.5/09/2024**

**TENTANG
SUSUNAN STRUKTUR SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (SATGAS P2KS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan perguruan tinggi *zero tolerance* terhadap kekerasan seksual, diperlukan jaminan perlindungan diri, kehormatan, harkat, martabat, dan hak atas rasa aman dari ancaman praktik kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dipandang perlu menetapkan Susunan Struktur Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas P2KS) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; dan
- c. Bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Struktur Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas P2KS) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.IIV/159/I.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan PTAI;
13. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 082525/B.II/3/2023, Tanggal 09 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/Pb/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/Pb/ 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama;
18. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1145 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Senat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 0015/Un.05/SU/KP.07.6/01/2024 Tentang Rencana Strategi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2024-2029;
20. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: B-372/Un.05/II.2/KP.07.6/08/2020 Tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2019-2045;
21. Keputusan Rektor Nomor 1225 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
22. Pengesahan DIPA Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Nomor SP DIPA- 025.04.2.423523/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TENTANG SUSUNAN STRUKTUR SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (SATGAS P2KS) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

- KESATU : Menetapkan saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Susunan Struktur Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas P2KS) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Layanan Umum (BLU) UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor SP DIPA 025.04.2.423523/2024 Tanggal 24 November 2023; dan
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki di kemudian hari.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
Rektor, 23 September 2024

#

Prof. Dr. Rosihon Anwar, M.Ag.
NIP. 196909151995031001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II (2 Ex);
6. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN SGD Bandung;
7. Direktur Program Pascasarjana dan Para Kepala Biro di lingkungan UIN SGD Bandung; dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR : B-2017/Un.05/V.2/HK.00.5/09/2024
TANGGAL : 23 September 2024

**SUSUNAN STRUKTUR SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
(SATGAS P2KS) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

1. Pengarah : Prof. Dr. Rosihon Anwar, M.Ag (Rektor UIN Sunan Gunung Djati)
2. Koordinator : 1. Dr. Dadan Rusmana, M.Ag (Wakil Rektor I)
2. Prof. Dr. Tedi Priatna, M.Ag (Wakil Rektor II)
3. Prof. Dr. Husnul Qodim, S.Ag., M.A. (Wakil Rektor III)
4. Prof. Dr. Ah Fathonih, M.Ag (Wakil Rektor IV)
3. Penanggung Jawab : 1. Dr. Setia Gumilar, S.Ag., M.Si (Ketua LP2M)
2. Dr. Sarbini, M.Ag (Sekretaris LP2M)
3. Irma Riyani, Ph.D. (Kepala PSGA)
4. Ketua Pelaksana : Dr. Neng Hannah, M.Ag (Pascasarjana)
5. Sekertaris : Putri Diesy Fitriani, SE.Sy., ME (Fakultas Dakwah dan Komunikasi)
6. Administrasi : Linda Fuadah, SE. ME (LP2M)
7. Koordinator Divisi Pencegahan : Dr. Teti Ratnasih, M.Ag (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan)
Anggota : 1. Dr. Agus Suyadi Raharusun, Lc., M.Ag (Fakultas Ushuluddin)
2. Dr. Evi Sopiiah, M. Ag (FEBI)
3. Nurlina, S.Ag (LP2M)
4. Hamidudin Nasir (Dewan Mahasiswa Universitas)
8. Koordinator Divisi Pendampingan dan Pemulihan : Dr. Nani Nuranisah Djamal, M. Pd., M. Psi (Fakultas Psikologi)
Anggota : 1. Dr. Asep Shodiqin, M. Ag (Fakultas Dakwah dan Komunikasi)
2. Dr. Hariman Surya Siregar M. Ag (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan)
3. Dr. Gina Giftia Azmiana D., M.Ag (Fakultas Sains dan Teknologi)
4. Rival Zidni Ariziq (Senat Mahasiswa Universitas)
9. Koordinator Divisi Penanganan dan Advokasi : Dr. Dede Kania, SH.I., MH. (Fakultas Syariah dan Hukum)
Anggota : 1. Dr. Rohanda, M. Ag (Fakultas Adab dan Humaniora)
2. Ahmad Jamaludin SH., MH (Fakultas Syariah dan Hukum)
3. Idah Wahidah, M.AP (FISIP)
4. Mutia Hapsari (Unit Kegiatan Mahasiswa Women Studies Center)

Rektor,



Prof. Dr. Rosihon Anwar, M.Ag.
NIP. 196909151995031001